

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Segala perbuatan, tindakan, dan tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan pada norma-norma dan aturan hukum yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum terdapat beragam masalah sosial. Setiap orang pasti akan menjumpai permasalahan-permasalahan di bidang sosial karena terjadinya ketidakserasian antara kenyataan dengan norma-norma serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah sosial biasanya mengganggu keharmonisan dan keutuhan berbagai nilai dan kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial saat ini sudah merusak nilai-nilai moral serta beberapa aspek dasar yang terdapat didalamnya.¹

Salah satu masalah sosial yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat yaitu tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian merupakan tindakan merampas hak seseorang dengan unsur sengaja maupun tidak dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, seiring berkembangnya waktu, tindak pidana pencurian mulai berkembang, yaitu tidak hanya merampas barang

¹ Paisol Burlan, *Patologi Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hlm. 1.

seseorang secara diam diam dan dengan cara bersembunyi, namun juga dapat dilakukan dalam berlalu lintas dengan memanfaatkan tindakan kekerasan untuk mendapatkannya, dalam konteks hukum disebut sebagai tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah menjadi perhatian serius di dalam sistem peradilan pidana. Kejahatan pencurian dengan kekerasan, ditandai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk merampas barang berharga dari korban. Fenomena pencurian dengan kekerasan ini telah menyebabkan kekhawatiran yang mendalam di masyarakat, karena kejadian ini seringkali menyebabkan kerugian material yang signifikan, trauma psikologis, bahkan merenggut nyawa korban.²

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan hukum pidana yang relevan dalam menanggulangi masalah sosial tersebut. Salah satunya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan penggunaan kekerasan dalam pencurian termasuk dalam tindak pidana yang dapat dijerat sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Selain itu, kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 365 yang mengatur tentang

² Pradana, D. I. Analisis Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Kota. Jurnal Hukum dan Kriminologi, 2021. Hlm 100-115.

pencurian dengan kekerasan, menjadi dasar hukum yang digunakan dalam memproses pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor. Kepolisian Resor juga melakukan koordinasi dengan lembaga peradilan untuk memastikan pelaku tindak pidana ini diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan perbuatan mereka.³

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan ketentuan hukum yang sangat relevan dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan di Indonesia. Pasal ini mengatur tentang perbuatan pidana pencurian yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Pasal 365 KUHP secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan. Merujuk pada Pasal 365 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa :

- (1) "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun"
- (2) "Apabila dalam melakukan pencurian dengan kekerasan, pelaku menggunakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia atau menderita luka berat, atau cacat tubuh yang tetap,

³ Sudarto, A, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan*, Bandung:Mentari,2018, hlm.76.

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun."⁴

Ketentuan ini menekankan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan dapat dikenai hukuman penjara dengan jangka waktu yang cukup lama. Pasal 365 KUHP juga mengatur mengenai ancaman hukuman yang lebih berat apabila tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan korban menderita luka berat, kehilangan nyawa, atau kecacatan tubuh yang bersifat tetap.⁵

Pasal 365 KUHP juga memberikan landasan bagi pengadilan dalam menentukan sanksi tambahan yang dapat diberikan kepada pelaku pencurian dengan kekerasan. Sanksi tambahan tersebut dapat berupa pidana penjara selama-lamanya sepertiga lebih berat dari pidana pokok yang dijatuhkan, tergantung dari keadaan dan karakteristik tindakan pidana yang dilakukan. Pasal 365 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan merupakan landasan hukum yang penting dalam menanggulangi kejahatan Pencurian dengan kekerasan di Indonesia. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dalam implementasinya, kepolisian dan lembaga peradilan bekerja sama dalam penegakan hukum

⁴ Azizah, S. R. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2021, 145-160.

⁵ Yusuf, M. Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2019, 34-48.

untuk memastikan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan dijerat sesuai dengan ketentuan yang ada.⁶

Salah satu wilayah yang kerap terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan ialah pada kota Jayapura, hal tersebut dapat dilihat dari data tahun 2020 hingga 2023 adanya peningkatan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kota Jayapura dengan persentase peningkatan sebesar 40%. Beberapa kasus yang pernah terjadi ialah:⁷

1. Kasus Curanmor beserta penadahnya yang belakangan diketahui juga merupakan spesialis pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas / Jambret) yang sering beraksi di wilayah hukum Kota Jayapura. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota Kompol Agus F. Pombos, S.I.K ungkapkan hal tersebut saat menggelar Press Conference di Mapolsek Jayapura Selatan, Selasa (16/4) siang didampingi Kapolsek Jayapura Selatan AKP I Gede Dewa Aditya Krishnanda, S.I.K bersama Kasi Humas Polresta AKP Muh. Anwar.
2. Selanjutnya juga terjadi di Kota Jayapura pelaku berinisial AW alias Akon dibekuk polisi pasca melakukan pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap perempuan bernama Tabita Sobon. Akibat aksinya itu, AW alias Akon kini terancam 9 tahun bui. AKP Dewa Aditya selaku

⁶ Mawardi, M. Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Kota Bandung. Jurnal Hukum dan Politik, 2020, 120-134.

⁷ Papua, P. Ungkap Kasus Curanmor, Setelah Dikembangkan ternyata pelakunya juga spesialis curas - DIVISI HUMAS POLRI. DIVISI HUMAS POLRI. 2024 <https://www.humas.polri.go.id/2024/04/16/ungkap-kasus-curanmor-setelah-dikembangkan-ternyata-pelakunya-juga-spesialis-curas/>

Kapolsek Jayapura Selatan menjelaskan, kejadian itu berawal saat AW hendak berbelanja ke kios milik korban namun karena tidak dilayani oleh korban karena kios sudah tutup, melihat suasana di TKP sepi kemudian niat jahat pelaku untuk menarik paksa kalung emas disertai lakukan penganiayaan terhadap korban.⁸

Perlunya tindakan tegas dari pemerintah dan lembaga terkait dalam menanggulangi kejahatan ini. Salah satunya yaitu melalui peran yang efektif oleh lembaga yang terkait dan yang berwenang di dalamnya, salah satu instansi tersebut ialah Kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi dalam penegakan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam menghadapi tantangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, diperlukan kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan berkelanjutan melalui peran dari instansi Kepolisian sebagai salah satu

⁸ Papua, P. Lakukan curas terhadap seorang ibu, seorang pemuda diamankan polisi - DIVISI HUMAS POLRI. DIVISI HUMAS POLRI. 2024. <https://www.humas.polri.go.id/2024/04/16/lakukan-curas-terhadap-seorang-ibu-seorang-pemuda-diamankan-polisi/>

instansi yang berwenang dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Peran tersebut melibatkan berbagai aspek, mulai dari peran dalam bentuk pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan..

Namun, implementasi hal tersebut dalam menanggulangi kejahatan Pencurian dengan kekerasan tidak selalu berjalan lancar. Terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mencegah kejahatan pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana guna meningkatkan efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan.⁹

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran instansi Kepolisian Resor Kota Jayapura dalam menanggulangi kejahatan Pencurian dengan Kekerasan dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan Pencurian dengan kekerasan serta memberikan

⁹ Widiyanti, I. A. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Kota Denpasar. *Jurnal Kajian Hukum*, 2018, 78-94.

masukannya bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melawan kejahatan ini.¹⁰

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait Peran Kepolisian Resor Kota Jayapura dalam Penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Polres Jayapura Kota dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Jayapura?
2. Apa saja kendala Polres Jayapura Kota dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peranan Polres Jayapura Kota dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui Kendala Polres Jayapura Kota dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Jayapura.

¹⁰ Saputra, A. Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Kota Jurnal Kriminologi Indonesia, 2018. , 200-214.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Penelitian ini akan memperkaya literatur dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai peran dan efektivitas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Pasal 365 KUHP.

Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi dasar teoritis untuk evaluasi kebijakan dan strategi penegakan hukum yang diterapkan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kekerasan, yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk studi lanjutan.

b. Manfaat Praktis

Strategi Penegakan Hukum, Memberikan rekomendasi praktis bagi POLRI dan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, termasuk strategi pencegahan, penindakan, dan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dari segi teori maupun praktik dalam upaya Penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Jayapura.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang

digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang meninjau ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi atau penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan sebenarnya dengan maksud mengetahui dan menentukan fakta dan data yang dibutuhkan. Terutama tentang peran Kepolisian dalam Penanganan kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di kota Jayapura.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditetapkan atau dipilih oleh penulis dalam rangka penulisan skripsi ini adalah di Unit Reskrim Kepolisian resor jayapura kota

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Yang mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan secara action (langsung) pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).¹¹

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi baik buku, tesis, jurnal, artikel, dan berita, segala permasalahan yang terkait dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini serta didukung oleh data lapangan. Data dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh penulis melalui studi yang melibatkan wawancara dan pengajuan pertanyaan kepada pihak terkait. Penulis melakukan interaksi langsung dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini yaitu pihak Kepolisian bagian reskrim. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh melalui proses membaca, mengutip, mencatat, dan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.LIII, Penerbit Universitas Indonesia. UI-Press: Jakarta, 2007, hal 250.

menelaah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya tulis, dan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan upaya pihak Kepolisian dalam Penanganan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor.¹²

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, literatur, media massa, dan sumber-sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara ialah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Disini yang penulis gunakan ialah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Adapun teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mewawancarai pihak terkait dalam hal ini yaitu Penyidik Kota Jayapura, guna mendapatkan keterangan penjelasan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah.

Kemudian nantinya hasil dari wawancara ini bertujuan untuk

¹² Fitriana, R. Kajian Teori Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan pencurian dengan kekerasan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 2019, hlm 124-139.

menemukan data yang akurat serta jelas tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai peristiwa yang akan diteliti. Dalam melakukan observasi, seorang peneliti harus dilengkapi dengan alat bantu untuk mencatat/merekamnya guna mencapai tujuan ilmiah atau tujuan lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis hasil observasi yang telah didapatkan di lapangan, sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut maka diperlukan uraian lebih lanjut dengan upaya mencari makna. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan memberikan gambaran terhadap nilai-nilai kepastian hukum, perlindungan hukum, serta sejauh mana Peran Polri terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Hukum Kota Jayapura. Analisis kuantitatif dilakukan dengan rumus statistika sederhana sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase Yang Dicari

F = Frekuensi Setiap Kategori

N = Nilai Konstan